

**MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEMENUHAN KEBUTUHAN PUPUK PETANI PADI
DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

Oleh :
DARTI YESSI
03 115 003



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



**MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK
BERSUBSIDI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PEMENUHAN KEBUTUHAN PUPUK PETANI PADI
DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM**

Oleh :
DARTI YESSI
03 115 003

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

MEKANISME PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK SUBSIDI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBUTUHAN PUPUK PETANI PADI DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM

ABSTRAK

Penelitian tentang mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan pupuk petani padi di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam telah dilaksanakan dari bulan Agustus sampai Oktober 2008. Metode penelitian adalah studi kasus. Sampel ditetapkan sebanyak 44 petani, diambil secara *purposif sampling*. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses dan mekanisme penyaluran pupuk subsidi kepada petani, mengidentifikasi permasalahan penyaluran dan fluktuasi harga pupuk subsidi yang dihadapi Lini III (distributor) dan Lini IV (pengecer resmi) dan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi petani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk untuk menjalankan usaha taninya serta jalan pemecahannya.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa proses dan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi belum cukup menjamin kebutuhan pupuk petani. Pengadaan pupuk subsidi di Lini III (distributor) dan Lini IV (pengecer resmi) kurang efektif. Realisasi pengadaan dan penyaluran di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang bersifat terbuka dan pasif menyebabkan petani sulit memperoleh pupuk subsidi. Permasalahan penyaluran dan fluktuasi harga pupuk subsidi terjadi pada distributor dan pengecer resmi dan menyebabkan tidak terlaksananya penyaluran sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat. Ketidaktepatan waktu, jumlah dan jenis pupuk mempengaruhi usaha tani. Ketidaktepatan tempat menyebabkan petani kehilangan pupuk. Pembagian jatah pupuk yang tidak sesuai dengan alokasi kebutuhan dan lemahnya kontrol pengawasan atas pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi menyebabkan berfluktuasinya harga pupuk subsidi. Permasalahan yang dihadapi petani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk dan kondisi sosial ekonomi petani itu sendiri serta pola pendistribusian pupuk yang bersifat terbuka dan pasif. Kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat kepemilikan modal usaha akan mempengaruhi pengembangan usaha taninya. Kebijakan internal distributor terhadap pengecer dan harga pupuk yang ditetapkan pengecer menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk dengan harga yang layak. Ketersediaan pupuk subsidi berdasarkan azas 6 (enam) tepat tidak semuanya mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pupuk petani.

Dari hasil penelitian disarankan bahwa pentingnya pengawasan yang cermat terhadap proses dan mekanisme pengadaan, penyaluran pupuk subsidi di lapangan serta keterlibatan PPL sebagai salah satu anggota KP3 Kabupaten. Hendaknya tim KP3 melakukan pengawasan terhadap distributor dan pengecer terutama dalam masalah harga tebus dan harga pupuk subsidi yang diterima petani. Perlu adanya penyuluhan terhadap peraturan dan kebijakan pupuk subsidi kepada petani serta keterlibatan kelompok tani sebagai penyalur pupuk subsidi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pupuk adalah suatu bahan kimia atau organisme yang disediakan dengan maksud dapat digunakan untuk memberikan unsur hara secara langsung atau tidak langsung kepada tanaman. Berdasarkan terjadinya pupuk dibedakan atas pupuk buatan dan pupuk alam. Pupuk alam adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, sedangkan pupuk buatan adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk seperti pupuk Urea, SP-36, NPK dan ZA (Departemen Pertanian, 2007).

Pupuk mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, termasuk didalamnya komoditas padi. Penggunaan pupuk berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani (Kariyasa, Maulana dan Mardianto, 2004).

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah menetapkan bahwa keempat pupuk Urea, SP-36, NPK dan ZA adalah pupuk subsidi untuk sektor pertanian. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3/M-DAG/PER/2/2006 pada pasal 1 ayat (1) mendefenisikan pupuk subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah disektor pertanian (Peraturan Menteri Perdagangan, 2006).

Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Subsidi untuk sektor pertanian. Dalam Permendag ini, Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, NPK dan ZA didalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petro Kimia Gresik. Selain produsen yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi, peran distributor dan pengecer sangat dibutuhkan yaitu distributor

yang melakukan pembelian, penyimpanan dan penjualan kepada pengecer. Sementara itu, pengecer melakukan pembelian dan penjualan pupuk subsidi kepada petani dan/atau kelompok tani. Jadi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3/M-DAG/PER/2/2006 merupakan dasar pelaksanaan atas kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk petani (Peraturan Menteri Perdagangan, 2007).

Pemerintah, produsen, distributor dan pengecer berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi. Jika pengadaan dan penyaluran pupuk tidak memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu, maka upaya ketahanan pangan nasional tidak akan tercapai. Untuk itu, diharapkan realisasi peraturan perundang-undangan pupuk dijadikan patokan bagi produsen, distributor dan pengecer (Andyana dan Kariyasa, 2000).

Sebagai bentuk konsekwensi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, maka pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan produksi pertanian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 pemerintah mencanangkan program pembangunan pertanian khususnya tanaman pangan dalam bentuk gerakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) untuk mencapai tambahan dua juta ton peningkatan 5% pertahun sampai dengan tahun 2009. Upaya pemerintah ini perlu mendapat dukungan, salah satunya adalah melalui penyediaan sarana produksi terutama pupuk dalam upaya peningkatan produktivitas dan mutu hasil petanian (Departemen Pertanian, 2007).

Departemen Pertanian menetapkan besarnya kebutuhan pupuk subsidi untuk setiap daerah setiap tahun serta menentukan HET pupuk. Departemen perdagangan mengatur perdagangan pupuk subsidi yang tertuang dalam Permendag Nomor 03/M-DAG/PER/2006 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi. Kemudian Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang penetapan HET dan alokasi pupuk subsidi untuk sektor pertanian untuk Kabupaten / Kota di propinsi Sumatera Barat tahun 2008 dan Surat Keputusan Bupati No. 349 tahun 2008 tentang penetapan HET dan alokasi pupuk subsidi sektor pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Agam tahun 2008.

Ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut dalam upaya pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang mungkin, akan membawa nasib baik bagi petani sebagai bentuk konsekwensi tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun untuk memenuhi kebutuhan petani dengan jumlah yang besar pada waktu yang singkat, sering menghadapi kendala yang dapat menimbulkan terjadinya keterlambatan dan kekurangan suplai. Disisi lain, ada perbedaan pola produksi pupuk dengan kebutuhan petani. Pupuk hasil proses pabrikasi dihasilkan dengan jumlah dan waktu yang tetap kecuali terjadi kerusakan pabrik, namun kebutuhan petani sangat dipengaruhi iklim atau musim. Ini sering menimbulkan terjadinya keterlambatan suplai pada satu daerah (Wahyu, 2005).

Kelangkaan pupuk dan kenaikan harga pupuk subsidi terjadi disebabkan oleh sistem distribusi pupuk yang tidak efektif. Pengaturan sistem distribusi pupuk bertujuan agar petani dapat memperoleh pupuk dengan azas enam tepat. Keberhasilan dalam implementasi dari sistem ini salah satunya dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara rencana penyaluran dan realisasi. Selain masalah pasokan dan harga, enam azas tepat lainnya tidak dapat dipenuhi karena adanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi penyaluran. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kinerja penyaluran pupuk di Lini IV (pengecer resmi) selain ditentukan oleh kinerja dan pola pendistribusian yang dilakukan oleh distributor di Lini III. Perilaku distributor dalam menyalurkan pupuk ke para pengecernya sangat beragam. Keragaman ini ditentukan oleh kedekatan pengecer kepada distributor serta kebijakan intern dari masing-masing distributor ini (Kariyasa, 2005).

Pemerintah menurunkan tenaga pendamping masyarakat yang bertujuan untuk menjamin petani dalam menebus pupuk sesuai HET. Sebelum bulan Mei 2006, petani untuk memperoleh pupuk subsidi dengan cara mengajukan Rencana Defenitif Kerja Kelompok (RDKK) ke kios pupuk. Disini terlihat peran dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang membantu petani menyusun RDKK tersebut. Petani membutuhkan pupuk untuk menjalankan usaha taninya dan PPL mempunyai kewajiban untuk membantu petani dalam menyusun RDKK. Jika kebutuhan pupuk bersubsidi terpenuhi maka kesejahteraan petani akan meningkat.

Kelembagaan pertanian terdiri dari kelembagaan penyuluhan (BPP), kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani (Koptan), penangkar benih, pengusaha benih, kios, KUD, pasar desa, pedagang, asosiasi petani, asosiasi industri olahan, asosiasi benih, P3A, UPJA dan lain-lain. Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Gapoktan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan sarana produksi, pemasaran produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi nantinya kelompok tani ini bisa menjadi penyalur bagi petani (Syahyuti, 2007).

Ketersediaan pupuk dilapangan sangat membantu petani untuk menjalankan usaha taninya. Pemberian subsidi pupuk kepada petani sesuai dengan harga yang layak dan diharapkan petani akan dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang spesifik lokasi yang dianjurkan. Mengingat pentingnya peranan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang juga memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan disisi lain kebutuhan pupuk subsidi dirasakan langka dilapangan, maka perlu dilakukan perbaikan mekanisme subsidi pupuk serta pengawasan penyaluran pupuk subsidi (Departemen Pertanian, 2004).

1.2 Perumusan Masalah

Dalam rangka mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) untuk mencapai tambahan produksi beras dua juta ton pada tahun 2007 dan peningkatan 5% pertahun sampai dengan tahun 2009. Peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil pertanian. Pada umumnya petani telah menempatkan pupuk sebagai kebutuhan utama sehingga dari tahun ke tahun permintaan pupuk cenderung meningkat (Departemen Pertanian, 2007).

Namun semakin tingginya jumlah permintaan pupuk ditingkat lapangan yang diiringi dengan perkembangan industri pupuk dan beragam merk tersebut, ternyata menjadi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk andil dalam perdagangan pupuk tanpa mengindahkan aturan berlaku. Hal tersebut terindikasi dari hasil pengawasan diberbagai daerah dalam penyimpangan pupuk yang relatif banyak antara lain beredarnya pupuk yang tidak terdaftar, telah habis

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Lubuk Basung salah satu dari 15 (lima belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Kecamatan Lubuk Basung terdiri dari 5 (lima) Nagari dengan 24 Jorong. Nagari yang terdapat di Kecamatan Lubuk Basung adalah Lubuk Basung, Garagahan, Kampung Pinang, Kampung Tengah dan Manggopoh.

Kecamatan Lubuk Basung berada pada 7 Km dari pusat Kabupaten dan 115 Km dari pusat propinsi, dengan batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Nagari, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Mutiara dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Raya.

Kecamatan Lubuk Basung terletak di bagian barat kabupaten Agam berada pada ketinggian dpl 102 M dengan suhu udara maksimum 30°C dan suhu udara minimum 25°C , tanahnya cukup subur dan iklimnya mendukung untuk daerah pertanian, oleh karena itu Kecamatan Lubuk Basung sangat terkenal dengan hasil pertaniannya.

Berdasarkan data dari kantor Kecamatan Lubuk Basung bahwa Luas Kecamatan Lubuk Basung $278,40 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari persawahan, tegal/kebun, ladang atau huma, perkebunan, rumah atau pekarangan, hutan rakyat, kolam, pengembalaan/padang rumput, sementara tidak diusahakan, rawa-rawa yang tidak ditanami. Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan, sebahagian besar kawasan merupakan hutan rakyat dengan luas mencapai 23,23%. Sementara lahan untuk persawahan tercatat sekitar 16,76% dari luas daerah. Penggunaan lahan sebagai tegal atau kebun dan ladang atau huma adalah 4,64% dan 18,07%, perkebunan 7,65%, kolam 0,38%, pengembalaan/padang rumput 0,37%, sementara tidak diusahakan 7,77%, rawa-rawa yang tidak ditanami 3,33% dari luas daerah kecamatan. Untuk lebih jelasnya ada pada *Tabel 5*.

Tabel 5. Luas Lahan Menurut Ekosistem Di Kecamatan Lubuk Basung Tahun 2008.

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Persawahan	4.665	16,76
2	Tegal/Kebun	1.291	4,64
3	Ladang/Huma	5.030	18,07
4	Perkebunan	2.129	7,65
5	Rumah/Pekarangan	1.104	3,97
6	Hutan Rakyat	6.468	23,23
7	Kolam	105	0,38
8	Pengembalaan/Padang Rumput	102	0,37
9	Sementara Tidak Diusahakan	2.164	7,77
10	Rawa-Rawa Yang Tidak Ditanami	926	3,33
11	Lain-lain	3.856	13,85
Jumlah		27.840	100

Sumber: BPS Sumatera Barat 2008.

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertanian dan aktivitas perekonomian di Kecamatan Lubuk Basung ditunjang oleh adanya 7 (tujuh) KUD dan terdapat 6 pasar tradisional serta sarana umum yang memadai (Tabel 6). Sarana tersebut berupa kelancaran transportasi, yaitu adanya armada angkutan umum yang banyak dan prasarana jalan yang memadai. Sedangkan Koperasi Pertanian (Koptan) yang ada di Kecamatan Lubuk Basung sebanyak 14 Koptan, tetapi yang berfungsi hanya 2 (dua) Koptan yang menyalurkan pupuk bersubsidi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan KUD dan Koptan yang ada di Kecamatan Lubuk Basung kurang dioptimalkan atau tidak dimanfaatkan sebagai penyalur pupuk bersubsidi kepada petani.

Tabel 6. Jumlah Koperasi/KUD Menurut Nagari di Kecamatan Lubuk Basung

No	Nagari	KPN	KUD	KSU	Koptan
1	Lubuk Basung	19	2	5	7
2	Garagahan	-	1	-	2
3	Kampung Pinang	-	1	-	-
4	Kampung Tengah	-	1	-	2
5	Mangopoh	1	2	-	4

Sumber : Kantor Camat Lubuk Basung Tahun 2008

Menurut Alghozali (2008) menyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan kepercayaan kepada koperasi pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi. Selanjutnya ia menyatakan bahwa koperasi ini tidak mungkin menjual jatah pupuk subsidi untuk anggotanya kepada perkebunan besar, bahkan penyelundupan pupuk ke luar negeri karena dikontrol oleh anggota.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Lubuk Basung dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Proses dan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi yang telah diatur dalam peraturan pemerintah belum cukup menjamin kebutuhan pupuk petani. Pengadaan pupuk subsidi di Lini III distributor dan Lini IV pengecer kurang efektif karena tidak berdasarkan kebutuhan petani/kelompok tani. Penetapan kebutuhan pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah dengan pengalokasian dilapangan terkesan kurang sesuai. Realisasi pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi dilapangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Penyaluran pupuk subsidi kepada petani yang bersifat terbuka dan pasif menyebabkan petani sulit memperoleh pupuk subsidi. Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi terutama di Lini III dan Lini IV menyebabkan petani sulit dalam memperoleh pupuk.
2. Permasalahan penyaluran dan fluktuasi harga pupuk subsidi terjadi pada distributor (Lini III) Kabupaten dan pengecer (Lini IV) Kecamatan. Kurang tepatnya pengaturan atau pengalokasian pupuk dari Lini II ke Lini III distributor yang menyebabkan tidak terlaksananya penyaluran sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat hingga ke petani. Penyimpangan yang dilakukan oleh penyalur terhadap tugas dan tanggung jawabnya menyebabkan kebutuhan petani terabaikan. Ketidaktepatan waktu, jumlah dan jenis pupuk subsidi mempengaruhi usaha tani yang dilakukan petani. Ketidaktepatan tempat atau lokasi menyebabkan petani kehilangan pupuk. Pembagian jatah pupuk yang tidak sesuai dengan alokasi kebutuhan petani dan lemahnya kontrol pengawasan atas pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi menyebabkan berfluktuasinya harga pupuk subsidi hingga sampai ke petani.
3. Permasalahan yang dihadapi petani dalam pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi untuk menjalankan usaha tani sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk subsidi dan kondisi sosial ekonomi petani itu sendiri serta pola

pendistribusian pupuk bersubsidi yang bersifat terbuka dan pasif. Kondisi sosial ekonomi petani seperti tingkat kepemilikan modal usaha akan mempengaruhi pengembangan usaha taninya. Kebijakan internal distributor terhadap pengecer dan harga pupuk yang ditetapkan pengecer menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan pupuk dengan harga yang layak. Ketersediaan pupuk subsidi berdasarkan azas 6 tepat tidak semuanya mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pupuk petani. Azas 6 tepat yang penting menurut petani yaitu tepat jumlah, jenis, harga dan waktu persediaan pupuk subsidi, sedangkan tepat mutu dan lokasi kios tidak terlalu berpengaruh oleh sebagian petani dalam perolehan pupuk subsidi petani.

5.2 Saran

1. Pentingnya pengawasan yang cermat terhadap proses dan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di lapangan. Keterlibatan PPL sebagai salah satu anggota KP3 Kabupaten sangat penting karena PPL adalah paling dekat berhubungan dengan konsumen sasaran pupuk subsidi yaitu petani dan jumlah kebutuhan pupuk petani akan terpenuhi. Penetapan kebutuhan pupuk petani oleh pemerintah sama sekali tidak berfungsi jika realisasinya dilapangan bahwa petani terlebih dahulu mengajukan pemesanan dan DO oleh pengecer. Untuk itu penerapan kembali sistem RDKK dalam memperoleh pupuk setidaknya mampu mengurangi kesulitan petani dalam memperoleh pupuk tetapi harus tetap didukung oleh pengawasan terhadap penyaluran pupuk tersebut.
2. Penyalur pupuk bersubsidi yaitu produsen, distributor dan pengecer sangat penting fungsi dan keberadaannya bagi petani. Menurut peneliti hendaknya Tim KP3 juga melakukan pengawasan terhadap distributor dan pengecer yang melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan perdagangan pupuk subsidi terutama dalam masalah harga pupuk subsidi, harga pupuk subsidi yang diterima petani atau kelompok tani dari kios pengecer resmi. Untuk itu pentingnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap distributor dan pengecer yang bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyana, M.O dan Kariyasa, K. 2000. *Perumusan Kebijaksanaan Harga Gabah dan Pupuk Dalam Era Pasar Bebas*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. www.pustaka-deptan.go.id [14 September 2007]
- [Anonim], 2004. *Mencari Sistem Distribusi Benih Padi dan Pupuk yang "Bersahabat" dengan Petani*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosek Pertanian. Bogor. www.pustaka.depatn.go.id [14 Desember 2007].
- [Anonim], 2005. Laporan Pangan Akhir Tahun. Majalah Pangan. www.smecca.com [16 Mei 2008].
- [Anonim], 2007. *Implementasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional*. www.brawijaya.ac.id [14 September 2007].
- Akib, H. 1997. *Distribusi Pupuk di Indonesia*. Kompas, 19 Maret 1997. www.homline.edu/apakabar. [30 Januari 2008].
- Alghozali, A. 2008. *Carut Marut Pupuk Bersubsidi*. Koran Tempo, 5 Desember 2008. <http://www.groups.google.co> [15 Desember 2008].
- Al-Jawie, S. 2004. Subsidi Dalam Pandangan Islam. <http://www.groups.google.co> [15 Desember 2008].
- Ansori, M. 2007. *Kembalikan Hak Petani Atas Pupuk Bersubsidi*. Radio Komunitas Suara, 12 April 2007. <http://suarawarga.info/home> [16 Desember 2007].
- Arifin, B. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Arifin, B. 2002. *Kemelut Kelangkaan Pupuk dan Ketahanan Pangan*. Kompas, 22 Mei 2002. www.gizi.net [30 Januari 2008].
- Arifin, B. 2006. *Opsi Kelangkaan Pupuk*. Media Indonesia, 12 April 2006. <http://barifin-multiply.com> [30 Januari 2008].
- Azzaino, Z. 1981. *Tataniaga Pertanian*. Fakultas pertanian. IPB : Bogor.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). 2007. *Panduan Pemupukan Spesifik Lokasi Padi Sawah*. Sumatera Barat.
- Bambang. 2006. *Distribusi Pupuk Sedit*. 16 Januari 2006. www.kompas.co.id. [1 Oktober 2007].